

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR
PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh:

MARIA MAGDALENA DEWI PERMATASARI

NPM : 110510591

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR
PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

MARIA MAGDALENA DEWI PERMATASARI

NPM : 110510591
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Desember 2016

Dosen Pembimbing I

Dr. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum

Mengetahui

Dekan,

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR
PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**

Maria Magdalena Dewi Permatasari

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The Indonesian Labor Law prohibits the employment of children. In reality, however, there are many children working as labors in the sand mine. This particular issue must be resolved. Thus, this study discusses two problems. The first one is the obstacles which have been hindering legal protection for child labors in Sleman Regency's sand mine. The second one is the government's effort to eliminate child labors from Sleman Regency's sand mine. This is a juridical empirical study which employs primary and secondary data. Therefore, it is a literature review and field study. To analyze the data obtained, this study uses a qualitative approach. The result of the study shows that there are many obstacles to uphold the legal protection for child labors in Sleman's sand mine and that the government has enacted PPA-PKH (Reducing Child Labors to Support Family Hope Program) to eliminate child labors in Sleman's sand mine.

Keywords: legal protection, child labor, sand mine

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengenai ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan.¹

Dalam kenyataannya lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan tenaga kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup. Sektor informal pun menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pengangguran, karena mampu menampung tenaga kerja tanpa proses seleksi yang berbelit-belit dan tidak mewajibkan pekerja memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun kemampuan dan keterampilan khusus. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu meneruskan pendidikan yang dirasa biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia

¹ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

sekolah yang terpaksa berkerja membantu ekonomi keluarga. Diantaranya disektor pertambangan pasir seperti yang ada di Kabupaten Sleman.

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di lereng Gunung Merapi, yang terdapat banyak sungai diantaranya Sungai Boyong. Di Sungai Boyong terdapat anak yang dipekerjakan di sektor pertambangan pasir sebagai pengangkut pasir, supir dan lain-lain. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang terdapat perusahaan penambangan pasir baik yang dimiliki oleh warganya maupun oleh warga pendatang yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mendirikan perusahaan penambangan pasir bersama. Bagi warga sekitar, industri ini membawa dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, pekerja yang terserap bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak kecil yang seharusnya belum cukup umur untuk mengerjakan pekerjaan berat.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.² Anak sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak merupakan hak asasi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang “Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam faktanya banyak anak-anak yang berkerja untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga.

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Hal ini disebabkan kondisi anak yang terpaksa berkerja terkadang hanya sebagai tambahan

²Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

tenaga pada proses produksi. Pada umumnya pekerja anak tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak bekerja. Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerja yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, apabila memperkerjakan anak harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya pada Pasal 74, Undang-Undang tersebut mengatur bahwa anak dilarang bekerja ditempat yang membahayakan. Kedua peraturan tersebut pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Dalam prakteknya hal ini tidak terlaksana dengan baik diantaranya dipertambangan pasir di Kabupaten Sleman, khususnya dalam hal hak-hak anak.

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hal sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.³³ Ketidaktahuan para pekerja anak yang bekerja pada sektor informal mengenai hak-hak yang mereka miliki dan faktor ekonomi yang mendesak menyebabkan mereka tetap memilih untuk

³³Sholeh Soeady dan Zulkhair, "Dasar Hukum Perlindungan Anak, Penerbit CV. Novindo-Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. Hlm. 4.

bekerja melebihi batasan waktu yang telah diatur mengesampingkan pendidikan, menerima upah yang tidak layak, dan lain sebagainya. Diperkirakan pekerja anak rata-rata memberi sumbangan 20-25 persen bagi ekonomi keluarga. Dengan jumlah sebesar itu wajar jika banyak orang tua dengan ekonomi pas-pasan merelakan anaknya mencari tambahan penghasilan. Kenyataan ini menyebabkan anak-anak tersebut semakin terkungkung dalam dunia kerja yang penuh ketidakpastian. Efek lebih lanjut adalah ketidakpastian anak dalam menghadapi masa depan.⁴

Pengakuan terhadap hak anak dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, undang-undang sampai dengan keputusan menteri. Beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak anak sebagai berikut:⁵ Konvensi PBB mengenai Hak Anak pada tahun 1989 mengemukakan hak-hak yang harus diperhatikan pada anak. Hak-hak yang dimaksud mencakup: hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh perlakuan dan perawatan kesehatan yang mandiri; hak perlindungan yang meliputi perlindungan atas diskriminasi; perlakuan kasar; aniaya; dan penyalahgunaan lainnya. Hak pengembangan, yaitu mencakup segala jenis pendidikan formal, non formal, dan hak untuk hidup layak sesuai dengan kebutuhan pengembangan fisik, mental dan spiritual, moral dan sosial; hak berperan serta yang mencakup hak anak untuk menyampaikan pandangan pada semua hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi hukum, hak untuk didengar secara adil dalam kasus kejahatan dan system yang tersendiri dan terpisah untuk keadilan yang diakibatkan kenakalan, hak kebangsaan, hak untuk berkumpul kembali dengan keluarga, dan hak perlindungan lainnya; serta hak sosial dan budaya mencakup kesehatan pendidikan dan hak-hak lainnya.

⁴Kordi K, Ghufuran M. "Pekerja anak antara pembelajaran dan eksploitasi" dalam <http://metronews.fajar.co.id/read/88771/19index.php>

⁵Fitri Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 No.2 September 2003 – Februari 2004, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2004), Hlm. 298.

Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai insitusi dan lintas sektor. Pelaksananya harus dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

Permasalahan tentang anak yang bekerja disektor pertambangan harus segera mendapatkan solusi. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang untuk dilakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN PASIR di KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak di pertambangan pasir Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak di sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Sumber utama adalah narasumber dan responden melalui wawancara. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian

kepastakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, menghimpun serta mencari buku yang mendukung penelitian ini.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, digunakan data primer sebagai data utamadan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden tentang objek yang diteliti yaitu wawancara dengan responden.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- g) Peraturan lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya ketenagakerjaan

aan, tenagakerjaanak, tenagakerja informal, danpengawasan.

2) BahanHukumSekunder

Bahanhukumsekunderadalahbahanhukum yang eratkaitannyadenganbahanhukum primer yang membantudalammemahamidanmenganalisabahanhukum primer.⁶Bahanhukum yang memberikanpenjelasanterhadapbahanhukum primer yang terdiridaripendapathukum, buku, hasilpenelitian, artikel internet dan lain-lain.

2. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dalam penelitian meliputi:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara, yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan. Wawancara dilakukakan kepada pekerja anak dan Kepala Dinas Katernagakerjaan Kabupaten Sleman.

b. Studikepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau artikel-artikel yang berkaitan dengan perusahaan penambangan pasir dan tenaga kerja yang ada didalamnya dari buku-buku, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

⁶Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Malang. Hlm 295.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan disekitar lereng Gunung Merapi karena di sana banyak lokasi pertambangan pasir. Tepatnya di daerah kecamatan Tempel, Pakem, Cangkringan karena di daerah tersebut banyak lokasi pertambangan pasir dan terdapat pekerjaan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi atau sampel adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu mengambil subjek atas adanya tujuan tertentu.⁷

5. Responden

Responden dalam penelitian adalah:

- a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman
- b. Para pekerja yang bekerja di lokasi pertambangan pasir.

6. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola.⁸ Menemukan apa yang penting dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang telah diambil akan di tulis dalam bentuk kalimat

⁷Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 127*

⁸<https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>

dan berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan serta saran.

C. Hasil Penelitian

Penulis mencoba menganalisis hasil penelitian di lapangan tentang perlindungan hukum bagi pekerjaan anak pada sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman. Dalam hal usaha yang tidak berbadan hukum, pengusaha tidak perlu melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada usaha tersebut tidak diketahui.⁹ Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh system hukum yang ada, seperti diberlakukannya lama kerja melebihi 3 jam/hari, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

Perlindungan hukum pekerja anak khususnya pada sektor informal masih belum terlaksana secara nyata. Berdasarkan penelitian, terdapat 3 hal pokok yang menjadi kendala pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak, yaitu pemerintah, pekerja anak dan orang tua. Rincian kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kendala dari pemerintah
 - 1) Kemampuan pemerintah daerah yang masih terbilang kurang untuk mengatasi banyaknya pekerjaan anak yang ada di Kabupaten Sleman.
 - 2) Kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan anak.
- b. Kendala dari pekerjaan anak
 - 1) Tidak memiliki semangat belajar.

⁹Hasil wawancara dengan kepala Bagian Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman

- 2) Ingin membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok.
 - 3) Tidak mempunyai biaya untuk sekolah.
 - 4) Ingin menambah uang jajan.
 - 5) Faktor lingkungan dan keadaan keluarga yang menuntut pekerjaan untuk bekerja.
- c. Kendal dari orang tua
- 1) Tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak.
 - 2) Kebutuhan kesejahteraan anak dan keluarga yang belum terpenuhi.
 - 3) Dengan upah dari anak, maka kebutuhan pokok dan tambahan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, tidak diperoleh data valid mengenai pekerja anak yang bekerja di sektor pertambangan pasir karena banyaknya lokasi pertambangan yang tidak terdeteksi. Data yang tersedia adalah jumlah pekerja anak yang berhasil diarahkan untuk mengikuti program PPA-PKH (pengurangan pekerja anak dalam rangka program keluarga harapan) yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa dalam rangka mengurangi jumlah pekerja anak telah dilakukan berbagai program diantaranya adalah program PPA-PKH pekerja anak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak agar dapat kembali ke sekolah dalam rangka mendukung keluarga harapan. Dalam program PPA-PKH ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berfungsi sebagai pembuat shalter untuk:

1. Mengumpulkan pekerjaan anak yang ada
2. Memberikan motivasi anak agar mau kembali ke sekolah dan memberikan pembelajaran umum.
3. Melakukan pendekatan kepada orang tua anak untuk ikutserta mendukung.

Dinas Tenaga Kerja dan sosial dalam pendampingannya memberikan pendidikan gratis bagi pekerja anak dan memberi uang saku atau fasilitas yang

dibutuhkan oleh anak. Jumlah pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH yaitu sebagai berikut:

Tahun	Jumlahpekerjaanak yang berhasildiarahkanmelalui program PPA-PKH
2010	60 (enampuluh)
2011	60 (enampuluh)
2012	90 (Sembilan puluh)
2014	90 (Sembilan puluh)
2015	90 (Sembilan puluh)
2016	63 (enampuluhtiga)

Tabel 2: Jumlah pekerja Anak yang Berhasil diarahkan Mengikuti Program PPA-PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan Program PPA-PKH 2016 yang dilaksanakan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 mendampingi 63 pekerja anak dari berbagai sektor untuk mengikuti program pendampingan. Kegiatan pendamping pra shelter yang dilakukan pada bulan April 2016 adalah validasi data anak, home visit, penyampaian program PPA-PKH dan penjemputan anak. Pada bulan Mei 2016 pendamping menjalankan program shelter selama 3 minggu dengan berbagai macam kegiatan untuk mewujudkan tujuan pendampingan diantaranya adalah memberi motivasi, pembelajaran umum, memberi fasilitas untuk kembali kesekolah seperti peralatan tulis, sepatu, tas, dan seragam, melatih ketrampilan anak, rekreasi, dan pelajaran keagamaan. Bulan Juni memasuki kegiatan pasca shelter pendamping mendatangi rumah anak dan mendaftarkan sekolah, mencari informasi ke sekolah atau kejar paket, memberikan uang saku sebanyak Rp. 250.000,00 dan memonitoring anak. Pada bulan Juli anak sudah mulai masuk sekolah dan mulai belajar, penyampaian uang saku sebanyak Rp. 250.000,00 dan memonitoring anak. Pendampingan bulan Agustus dengan kegiatan memonitoring anak selama anak mengikuti kegiatan disekolah. Bulan September pendamping

menyampaikan uang saku sebanyak Rp. 500.000,00 dan mengawasi anak apakah masih sekolah atau tidak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerintah telah berusaha melaksanakan perlindungan terhadap pekerja anak termasuk yang bekerja di sektor pertambangan pasir namun dalam pelaksanaannya belum tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek perlindungan hukum, sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih jauh dari semestinya. Dari hasil wawancara dengan responden, sebagian besar pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH ini memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya, dengan alasan kurangnya uang saku dan kondisi perekonomian keluarga yang membuat anak memilih membantu orang tuanya bekerja, serta kurangnya dukungan dari orang tua kepada anak membuat anak menjadi tidak semangat belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah berupaya untuk mengurangi pekerja anak, namun terkendala oleh pekerja anak sendiri yang tidak ingin bersekolah.

E. Kesimpulan

Dari hasil pembahasandapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum pekerja anak khususnya pada sektor informal belum terlaksana dengan baik karena terdapat kendala-kendala dari pihak:
 - a. Pemerintah
 - 1) Kemampuan pemerintah daerah yang masih terbilang kurang untuk mengatasi banyaknya pekerjaan anak yang ada di Kabupaten Sleman.
 - 2) Kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan anak.
 - b. Pekerjaan anak
 - 1) Tidak memiliki semangat belajar.
 - 2) Ingin membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok.

3) Tidak mempunyai biaya untuk sekolah.

4) Ingin menambah uang jajan.

5) Faktor lingkungan dan keadaan keluarga yang menuntut pekerjaan untuk bekerja.

d. Kendal dari orang tua

1) Kebutuhan kesejahteraan anak dan keluarga yang belum terpenuhi.

2) Dengan upah dari anak, maka kebutuhan pokok dan tambahan dapat terpenuhi.

3) Tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak.

4) Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perlindungan hukum pekerjaan.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerjaan sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman adalah membuat program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

Memberikan pendampingan terhadap anak supaya anak mau kembali ke sekolah dengan Program PPA-PKH 2016 yang dilaksanakan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Banyumedia Malang, Malang

Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Novindo Pustaka, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

B. JURNAL

Fitri Wiryani, 2004, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, *Legality – Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.11 Nomor 2 September 2003- Februari 2004, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak